

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak umumnya memiliki harapan bahwa dana yang mereka setorkan akan dialokasikan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Indonesia memiliki kewenangan dalam mengelola pajak yang terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pembagian ini dilakukan atas kewenangan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang bertujuan untuk membiayai adanya pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah menjadi alat penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan kewenangannya, terdapat pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota, seperti pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, umumnya berkaitan dengan aset tetap yang memiliki jangkauan lebih luas. Untuk mencapai kemandirian daerah, hal itu akan bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD agar dapat membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Dengan PAD yang kuat, daerah dapat lebih leluasa dalam mengelola anggaran dan menentukan prioritas pembangunan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas properti yang dimiliki wajib pajak baik itu tanah kosong maupun yang terdapat bangunan. Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan dipungut oleh BAPENDA di Kabupaten Mojokerto, sektor ini memiliki peran yang sangat

penting dalam menopang pendapatan daerah melalui kontribusi pajak. Dasar pengenaan pajak adalah angka awal yang digunakan untuk menghitung pajak. Semakin tinggi nilai dasar pengenaan pajak, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan. Hal itu menentukan berapa besar kontribusi setiap wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka. Dengan kata lain, dasar pengenaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara adil dan proporsional sesuai dengan adanya NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di sekitar properti tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan dapat dihitung dengan menghitung sesuai dengan NJOP yang ada di daerah tempat properti dan/atau bangunan berada. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto di tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
2020	Rp 303.910.925.993	Rp 311.936.448.948	102,64%
2021	Rp 306.396.955.181	Rp 350.609.777.259	114,43%
2022	Rp 347.700.000.000	Rp 369.860.322.351	106,37%
2023	Rp 391.174.190.020	Rp 369.537.744.691	94,47%
2024	Rp 389.044.500.000	Rp 395.748.696.998	101,72%

Berdasarkan data tabel 1.1, Pendapatan pajak yang diterima dari Kabupaten Mojokerto selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat ketahanan fiskal tertentu, mencerminkan tantangan yang dihadapi daerah tersebut di tengah tantangan ekonomi yang mendasar. Pada tahun 2020, pencapaian pengumpulan pendapatan adalah 102,64% dari target yang ditetapkan (Rp. 311,94 miliar), yang cukup mengesankan mengingat itu adalah periode puncak pandemi COVID-19 dan semua pembatasannya. Kinerja semakin membaik pada tahun 2021 dengan pencapaian mencapai 114,43% (Rp. 350,61 miliar) didorong oleh kombinasi

pemulihan ekonomi, peningkatan efektivitas pemungutan pajak, dan respons masyarakat yang lebih baik. Namun, pada tahun 2023 tercatat kemunduran dengan pencapaian hanya 94,47% dari target, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh tekanan inflasi yang mengurangi daya beli konsumen serta beberapa hambatan administratif teknis dalam sistem administrasi pajak. Pada tahun 2024, BAPENDA berhasil membalikkan tren ini dan mencapai realisasi di atas target lagi (101,72%), menunjukkan adaptabilitas yang baik terhadap tantangan lain yang dihadapi.

Tren ini dalam pendapatan pajak pemerintah daerah membentuk gambaran yang jelas tentang hubungan antara kinerja fiskal dan faktor makroekonomi serta daya saing kebijakan lokal. Hasil positif yang dicapai pada beberapa tahun menunjukkan bahwa strategi pengoptimalan pemungutan pajak dengan mendigitalisasi sistem administrasi pajak telah memperluas basis pajak dan meningkatkan pemantauan. Di sisi lain, penurunan pada tahun 2023 memperkuat gagasan perlunya perencanaan antisipasi yang lebih baik dengan mengamati faktor eksternal yang dapat mengganggu keseimbangan stabilitas pendapatan negara.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mojokerto

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2020	Rp 86.000.000.000	Rp 89.997.050.786	104,65%
2021	Rp 90.000.000.000	Rp 98.386.249.240	109.32%
2022	Rp 96.000.000.000	Rp 103.149.527.437	107,45%
2023	Rp 105.000.000.000	Rp 106.225.406.356	101,17%
2024	Rp 113.000.000.000	Rp 117.531.717.237	104,01%

Mengikuti tabel mengenai target dan realisasi PBB Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Kabupaten Mojokerto, mulai terlihat tren pencapaian ambang pendapatan yang ditetapkan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 89.997 juta Rupiah

yang setara dengan realisasi 104,65 persen terhadap target yang ditetapkan sebesar 86 miliar Rupiah. Ini cukup menarik mengingat fakta bahwa pada tahun itu pemerintah memberlakukan pembatasan layanan langsung di kantor BAPENDA karena pandemi. Tingkat kepatuhan yang tinggi oleh Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB-P2 meskipun dengan layanan terbatas yang tersedia menunjukkan efektivitas sistem pembayaran online dan kesadaran publik tentang kewajiban perpajakan.

Perbaikan kinerja PBB terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, melebihi target sebesar 109,32 persen yaitu 98.386 juta Rupiah dibandingkan dengan target sebesar 90 juta Rupiah. Mengikuti ini, target tahun 2022 memiliki realisasi 107% sebesar 103.149 juta Rupiah. Meskipun kedua angka menunjukkan harapan yang meningkat untuk tahun 2023 dengan target sebesar 105 miliar Rupiah dan 2024 mencapai 113 miliar Rupiah. Angka-angka pada tahun-tahun ini menunjukkan sedikit penurunan stabil dalam pencapaian realisasi 100% yaitu 101,17% dan 104,01% berturut-turut. Ini menandakan bahwa strategi yang diterapkan oleh BAPENDA Kabupaten Mojokerto seperti perpajakan, sosialisasi, dan perubahan kebijakan telah berkontribusi pada hasil positif yang tidak berubah yang terus dicapai oleh lembaga tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Prosedur Pengajuan Perubahan Data SPPT PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan Ruang Lingkup di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Garis besar mengenai pajak daerah terutama pada pajak bumi bangunan di Kabupaten Mojokerto.
2. Korelasi antara pajak daerah dan pajak bumi bangunan.
3. Tahapan dalam setiap bentuk pengajuan perubahan data SPPT PBB P2.

4. Faktor yang memengaruhi peningkatan penerimaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.
5. Kontribusi pajak bumi bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Kepenulisan

Berdasarkan ruang lingkup, maka tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui garis besar yang berasal dari pajak bumi bangunan di Kabupaten Mojokerto.
2. Memahami korelasi antara pajak daerah dan pajak bumi bangunan.
3. Tahapan yang perlu dipahami dalam hal pengajuan pengubahan data dalam SPPT PBB P2.
4. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi peningkatan penerimaan pajak bumi bangunan.
5. Mengetahui seberapa besar pajak bumi bangunan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
 - a. Tugas Akhir menjadi data penelitian instansi terkait sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk membuat pengambilan keputusan.
 - b. Tugas Akhir yang memiliki permasalahan pada instansi atau perusahaan dapat digunakan untuk bahan evaluasi bagi perusahaan atau instansi tersebut.
 - c. Analisis yang dilakukan penulis dalam penulisan tugas akhir bisa dijadikan sebagai objek identifikasi kelemahan ataupun peluang perbaikan terhadap permasalahan yang ada.

2. Bagi Universitas Diponegoro

- a. Tugas Akhir dijadikan wadah untuk membahas masalah masalah aktual yang dihadapi masyarakat, sehingga hasil penelitian akan memberikan solusi atau rekomendasi yang bermanfaat.
- b. Penulis dilatih untuk menulis karya ilmiah yang memenuhi standar akademik, seperti menyusun struktur tulisan yang logis, menggunakan bahasa yang tepat, dan mencantumkan referensi secara akurat.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Memberikan pengalaman bagi penulis dalam hal membuat keputusan terkait topik penelitian, metode yang digunakan.
- b. Meningkatkan kemampuan penulis untuk hal menulis secara ilmiah.
- c. Ketika menulis Tugas Akhir, penulis dilatih untuk menganalisis informasi secara kritis dan objektif.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini menggunakan beberapa cara yakni sebagai berikut :

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Mengacu pada Sugiyono (2017), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang unik karena melibatkan peneliti secara langsung dalam mengamati suatu fenomena. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi untuk memverifikasi daftar wajib pajak. Tugas Akhir ini mengambil data dengan melakukan beberapa kegiatan seperti mengamati mekanisme pembayaran pajak bumi bangunan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam penerapan kebijakan, serta mengamati respon wajib pajak terhadap kebijakan pajak bumi bangunan.

2. Metode Studi Pustaka

Menurut Zed (2004), Studi pustaka merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan sumber data pustaka, dilakukan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian kemudian diambil kesimpulan.

1.5 Jenis Data Penulisan

Menurut Sugiyono (2017), Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber data pertama, dengan kata lain data tersebut sudah dikumpul oleh pihak lain untuk tujuan berbeda. Tugas Akhir ini menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang Perpajakan dari Kabupaten Mojokerto, yaitu Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir harus menggunakan runtutan sistematika yang tertata sehingga pembaca dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah dan pembahasan masalah yang diambil, adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 menerangkan latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II KORELASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah Badan Pendapatan Daerah, Lokasi Kantor, visi dan misi Kantor BAPENDA, Logo, Struktur Organisasi, dan Tugas Pokok dari masing masing bidang yang terdapat pada Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Mojokerto.

BAB III PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam bab 3 ini menjelaskan mengenai prosedur yang digunakan oleh petugas pajak di Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan prosedur pemungutan pajak bumi bangunan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis merangkum keseluruhan penelitian dalam bentuk kesimpulan. Serta saran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan hasil penelitian.